



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah kas yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk sambungan rumah, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAKALAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Takalar dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Investasi Permanen;
 - b. Hibah Non Kas;
 - c. Uang dan Barang; dan
 - d. Hibah Kas.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan bentuk Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk hibah non kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, sebesar Rp583.033.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

- (2) Penyertaan Modal Daerah yang bersumber dari APBD dalam bentuk uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp2.981.449.308,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - (3) Nilai keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp3.564.482.308,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - (5) Nilai keseluruhan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp5.564.482.308,00 (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).
 - (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d sebesar Rp10.650.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
Tahun 2020 Rp3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah)
Tahun 2021 Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)
Tahun 2022 Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)
 - (7) Nilai keseluruhan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Air Minum sebesar Rp 16.214.482.308,00 (enam belas milyar dua ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah)
2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bersumber dari pemberian hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bersumber dari APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (6) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI TAKALAR



SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.HAM 09.243.19